



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45-<sup>U</sup> - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM  
*PUBLIC SAFETY CENTER 119 SMASH CARE'S* TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Solok Nomor 63 tahun 2017 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 jam (*Smash Care's*) di Kota Solok, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program *Public Safety Center 119 Smash Care's* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Walikota Solok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 jam (*Smash Care's*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program *Public Safety Center* 119 *Smash Care's* Tahun 2023, dengan susunan terdiri dari:

- a. dokter ;
- b. perawat/bidan ;
- c. sopir ; dan
- d. petugas call center.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

- a. dokter  
menentukan diagnose penyakit pasien dan melihat kondisi pasien apakah pasien perlu di rawat di puskesmas rawatan atau di rujuk langsung ke Rumah Sakit;
- b. perawat / bidan  
mengunjungi langsung pasien ke rumah nya dan berkerjasama dengan dokter dalam menangani masalah kesehatan pasien;
- c. sopir  
mengantarkan tim medis ( dokter, perawat / bidan ) mengunjungi pasien dan membawa pasien dengan ambulan untuk dirawat atau dirujuk; dan
- d. petugas call center  
menerima telepon keluarga pasien dan menghubungi petugas *Public Safety Center* 119 *Smash Care's* yang ada di wilayah tempat tinggal pasien.



- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Program *Public Safety*  
*Center 119 SMASH CARE'S* Tahun 2023.  
OPD Pemrakarsa : Dinas Kesehatan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim  
tanda tangan atas Pelaksana Program *Public Safety Center 119 SMASH*  
*CARE'S* Tahun 2023.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Telp./fax (.0755) 22517

Solok, 10 Januari 2023

Nomor : 442/ 665 / DKES/ I-2023

Kepada Yth ;  
Bapak Walikota Solok  
c.q Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Solok  
di.

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok  
Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan  
Tim Pelaksana Program *Public Safety Center* 119  
*Smash Care's* Tahun 2023  
Catatan : -  
Lampiran : -  
Untuk mohon persetujuan  
dan tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan  
Tim Pelaksana Program *Public Safety Center* 119  
*Smash Care's* Tahun 2023

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr.Ns.Elvi Rosanti, S.Kep.M.Kes  
NIP. 19690509 199203 2 003